



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Muhamad Efendi als Endi
Tempat lahir	: Kapek
Umur/Tanggal lahir	: 29 Tahun / 29 April 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Kapek, Desa Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan 7 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 84/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 7 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 8 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD EFENDI ALS ENDI bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD EFENDI ALS ENDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. dikurangi masa hukuman selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI Type 150 SCD Satria FU tahun 2011, warna biru hitam, Noka MH8BG41CABJ605664, Nosin : G420-ID-665861, STNK An. Pemilik KETUT TIRTAYASA, tanpa kunci.
Dikembalikan kepada pemiliknya M. HAPSIN RIPANDI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-356/MATAR/10/2017, tertanggal 11 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD EFENDI ALS ENDI**, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di pinggir jalan Addinul Kayim Dusun Kepek Bawah, Desa Kapek, Kecamatan Gunung Sari, Kabupeten Lombok Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis SUZUKI Type 150 SCD/Satria FU tahun 2011, warna biru hitam, Noka MH8BG41CABJ605664, Nosin G420-ID-665861, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar jam 13.55 wita, bertempat di Parkiran Kampus I IAIN Mataram yang beralamat di Jalan Pendidikan No. 36 Kota Mataram saksi korban M. HAPSIN RIPANDI kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis SUZUKI dengan Type 150 SCD/ SATRIA FU tahun 2011 Nopol DK 7923 UG, warna merah hitam, Noka MH8BG41CABJ605664, Nosin G420-ID-665861.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2017 sekitar jam 17.00 wita sdr. MUHAMAD NUR ALS AMAT (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis SUZUKI dengan Type 150 SCD/ SATRIA FU tahun 2011 Nopol DK 7923 UG, warna merah hitam, Noka MH8BG41CABJ605664, Nosin G420-ID-665861, bertempat di pinggir jalan Telaga Ikan, Desa Beremi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tanpa di lengkapi surat-surat dari kendaraan tersebut dari sdr. HERI (DPO).
- Bahwa setelah beberapa lama menguasai/ memakai Sepeda Motor jenis SUZUKI dengan Type 150 SCD/ SATRIA FU tahun 2011 Nopol DK 7923 UG, warna merah hitam, Noka MH8BG41CABJ605664, Nosin G420-ID-665861 tersebut dan sekitar bulan Oktober 2017 jam 13.00 wita, bertempat di Desa Jeringo, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat atau tepatnya di depan Sekolah MTS Fathurrahman Jeringo sdr. MUHAMAD NUR ALS AMAT menjual lagi Sepeda Motor jenis SUZUKI dengan Type 150 SCD/ SATRIA FU tahun 2011 Nopol DK 7923 UG, warna merah hitam, Noka MH8BG41CABJ605664, Nosin G420-ID-665861 tersebut kepada sdr. MUHLIS ALS LIS (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tanpa dilengkapi surat-surat.
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) bulan/ sekitar bulan Nopember 2017 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Desa jeringo, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat/tepatnya di pinggir jalan raya sdr. MUHLIS ALS LIS menjual kembali sdr. MUHLIS ALS LIS menjual lagi Sepeda Motor jenis SUZUKI dengan Type 150 SCD/ SATRIA FU tahun 2011 Nopol DK 7923 UG, warna merah hitam, Noka MH8BG41CABJ605664, Nosin G420-ID-665861 kepada sdr. SAEFUL HARTONO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah satu hari Sepeda Motor jenis SUZUKI dengan Type 150 SCD/ SATRIA FU tahun 2011 Nopol DK 7923 UG, warna merah hitam, Noka MH8BG41CABJ605664, Nosin G420-ID-665861 dalam penguasaan sdr. SAEFUL HARTONO kemudian sepeda motor tersebut di Servis/diperbaiki di Bengkel sdr. Awang bertempat di Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Setelah Sepeda Motor jenis SUZUKI dengan Type 150 SCD/ SATRIA FU tahun 2011 Nopol DK 7923 UG, warna merah hitam, Noka MH8BG41CABJ605664, Nosin G420-ID-665861 diservis kemudian sdr. SAEFUL HARTONO mengalami sakit dan membutuhkan uang untuk berobat selanjutnya oleh sdr. SAEFUL HARTONO meminta bantuan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. AWANG untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan kemudian sdr. AWANG menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr. LALU FIRMAN ALI ALS IMONG dan akhirnya pada sekitar bulan Nopember 2017 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di pinggir jalan Perumahan Pemda, Desa Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat SAIFUL HARTONO dapat menjual sepeda motor tersebut Dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu) rupiah kepada terdakwa LALU FIRMAN ALI ALS IMONG.

- Bahwa kurang lebih sebulan sdr. LALU FIRMAN ALI ALS IMONG menguasai Sepeda Motor jenis SUZUKI dengan Type 150 SCD/ SATRIA FU tahun 2011 Nopol DK 7923 UG, warna merah hitam, Noka MH8BG41CABJ605664, Nosin G420-ID-665861 tersebut atau tepatnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di pinggir jalan Addinul Kayim, Dusun Kapek Bawah, Desa Kapeng, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat sdr. LALU FIRMAN ALI ALS IMONG menjual lagi Sepeda Motor jenis SUZUKI dengan Type 150 SCD/ SATRIA FU tahun 2011 Nopol DK 7923 UG, warna merah hitam, Noka MH8BG41CABJ605664, Nosin G420-ID-665861 tersebut kepada terdakwa MUHAMAD EFENDI ALS ENDI (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah.
- Bahwa setelah beberapa hari terdakwa MUHAMAD EFENDI membeli dan menguasai Sepeda Motor jenis SUZUKI dengan Type 150 SCD/ SATRIA FU tahun 2011 Nopol DK 7923 UG, warna merah hitam, Noka MH8BG41CABJ605664, Nosin G420-ID-665861 tersebut atau tepat pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2017 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di pinggir jalan raya Lilir, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ditangkap oleh petugas Polda NTB karna di ketahui bahwa Sepeda Motor jenis SUZUKI Type 150 SCD/Satria FU tahun 2011, warna merah hitam, Noka MH8BG41CABJ605664, Nosin G420-ID-665861 adalah milik saksi korban M. HAFSIN RIPANDI yang kehilangan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar jam 13.55 wita, bertempat di Parkiran Kampus I IAIN Mataram yang beralamat di Jalan Pendidikan No. 36 Kota Mataram sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/K/371/V/2017/NTB/Res Mataram, tanggal 15 Mei 2017.
- Bahwa setelah dilakukan Introgasi terhadap terdakwa MUHAMAD EFENDI ALS ENDI mengaku bahwa ia membeli Sepeda Motor jenis SUZUKI Type 150 SCD/Satria FU tahun 2011, warna merah hitam, Noka MH8BG41CABJ605664, Nosin G420-ID-665861 tersebut dari sdr. LALU FIRMAN ALI ALS IMONG kemudian sdr. LALU FIRMAN ALI ALS IMONG ditangkap dan begitu juga dengan sdr. SAEFUL HARTONO juga ditangkap dan dari keterangan SAEFUL HARTONO, sdr MUHLIS ALS LIS dan sdr.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD NUR ALS AMAT masing-masing dalam berkas perkara terpisah juga ditangkap dan di bawa ke Polda NTB untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengaku mengetahui Sepeda Motor jenis SUZUKI Type 150 SCD/Satria FU tahun 2011, warna merah hitam, Noka MH8BG41CABJ605664, Nosin G420-ID-665861 tidak dilengkapi dengan surat-surat namun terdakwa tetap mau membelinnya karna harganya murah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **M. Hafsini Ripandi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saksi Korban dalam perkara ini;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada pihak penyidik dan keterangan saya benar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi.
- Bahwa sepeda motor saksi hilang pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar pukul 13.55, Wita bertempat di rumah parkir Kapus IAIN Mataram yang berlatar di Jalan Pendidikan No. 36 Kota Mataram.
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut jenisnya adalah Suzuki Satria F 150 warna merah dengan Nomor Polisi DK 7923 UG
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang, ketika sekembali saksi dari print proposal skripsi didepan Kampus IAIN dan mau kembali ke kampus, yang mana ketika saksi kembali melewati tempat parkir sepeda motor, saksi tidak melihat sepeda motor saksi yang telah saksi parkir diparkiran Kampus IAIN.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari sdr Alin.
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi hilang lalu saksi melaporkan kepada pihak Satpam dan keesokan harinya kami sama-sama melihat CCTV dan kemudiian melaporkan ke pihak Kepolisian.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian secara materi sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi tersebut telah ditemukan oleh Pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI MUHSIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah hilangnya sepeda motor adik saksi yaitu sdr M. Hafsin.
- Bahwa sepeda motor adik saksi hilang pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar pukul 13.55, Wita bertempat di rumah parkir Kapus IAIN Mataram yang beralamat di Jalan Pendidikan No. 36 Kota Mataram.
- Bahwa sepeda motor adik saksi tersebut jenisnya adalah Suzuki Satria F 150 warna merah;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor adik saksi hilang, sekitar jam 17.30 Wita, sore harinya dimana ketika itu adik saksi memberitahu saksi tentang sepeda motornya yang hilang melalui melalui telpon genggam.
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor adik saksi hilang, lalu sore itu juga saksi ke Mataram dan keesokan harinya kami melapor tentang kehilangan sepeda motor tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian secara materi sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor adik saksi tersebut telah ditemukan oleh Pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

3. **AZ MUTTAKIM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada pihak penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi mengetahui yaitu terkait dengan penangkapan para pelaku tindak pidana penadahan yang saksi lakukan bersama TIM, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018.
- Bahwa yang kami tangkap antara lain Sdr Muhammad Efendi, lalu Firman Aki, Saiful Hartono, Muhlis alias Lis.
- Bahwa mereka lakukan penadahan sepeda motor, yang mana sepeda motor yang mereka tadah diduga sepeda motor hasil curian.
- Bahwa awalnya Tim mendapat info dari Polres Mataram bahwa ada pencurian sepeda motor dengan identitas sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam merah, dengan NOKA : MH8BG41CABj605664, NOSIN : G420-ID-665861, yang sekarang dikuasa oleh sdr Muhammad Efendi.
- Bahwa selanjutnya kami bersama tim menuju rumah dari sdr Muhhamad Efendi dan mendapatkan sepeda motor yang dimaksud.
- Bahwa setelah kami menangkap sdr Muhammad Efendi kemudian kami interogasi, yang mana Muhammad Efendi mengakui sepeda motor yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud didapat dari sdr Lalu Firman dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat.

- Bahwa setelah mendapat info dari Muhammad Efendi, kemudian kami mencari sdr Lalu Firman dan mendapatkan keterangan bahwa sepeda motor dimaksud dibelinya dari sdr Saiful Hartono melalui sdr Awang seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat.
- Bahwa selanjutnya kami mencari sdr Awang namun tidak ketemu dan kemudian kami mencari sdr Saiful Hartono yang mana kami mendapatkan keterangan dari Sdr Saiful Hartono bahwa sepeda motor yang dimaksud dibeli dari sdr Muhlis dengan harga Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat.
- Bahwa setelah mendapat keterangan dari sdr Saiful Hartono, kemudian kami mencari sdr Muhlis, yang mana ketika kami interogasi bahwa sdr Muhlis mendapatkan sepeda motor yang dimaksud dibeli dari Muhammad Nur alias Amat dengan Harga Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat.
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pengembangan dan mencari sdr Muhammad Nur alias ama dan mendapatkan keterangan bahwa sepeda motor tersebut dibelinya dari sdr Heri sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat.
- Bahwa dari keterangan sdr Muhammad Nur alias Amat juga yang menerangkan bahwa sepeda motor tersebut di curi oleh sdr Heri di parkir Kampus IAIN Mataram.
- Bahwa hingga kini sdr Heri belum bisa kami tangkap.
- Bahwa diceritakan oleh para pelaku penadah bahwa sepeda motor tersebut sejak dibeli tanpa ada Nomor Polisi.
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh para pelaku penadah telah dipergunakan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

4. Saksi Kadek Mahendra Putra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada pihak penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi mengetahui yaitu terkait dengan penangkapan para pelaku tindak pidana penadahan yang saya lakukan bersama TIM, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018.
- Bahwa yang kami tangkap antara lain Sdr Muhammad Efendi, lalu Firman Aki, Saiful Hartono, Muhlis alias Lis.
- Bahwa mereka lakukan penadahan sepeda motor, yang mana sepeda motor yang mereka tadah diduga sepeda motor hasil curian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Tim mendapat info dari Polres Mataram bahwa ada pencurian sepeda motor dengan identitas sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam merah, dengan NOKA : MH8BG41CABj605664, NOSIN : G420-ID-665861, yang sekarang dikuasa oleh sdr Muhammad Efendi.
- Bahwa selanjutnya kami bersama tim menuju rumah dari sdr Muhhamad Efendi dan mendapatkan sepeda motor yang dimaksud.
- Bahwa setelah kami menangkap sdr Muhammad Efendi kemudian kami interogasi, yang mana Muhammad Efendi mengakui sepeda motor yang dimaksud didapat dari sdr Lalu Firman dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat.
- Bahwa setelah mendapat info dari Muhammad Efendi, kemudian kami mencari sdr Lalu Firman dan mendapatkan keterangan bahwa sepeda motor dimaksud dibelinya dari sdr Saiful Hartono melalui sdr Awang seharga Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat.
- Bahwa selanjutnya kami mencari sdr Awang namun tidak ketemu dan kemudian kami mencari sdr Saiful Hartono yang mana kami mendapatkan keterangan dari Sdr Saiful Hartono bahwa sepeda motor yang dimaksud dibeli dari sdr Muhlis dengan harga Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi denngan surat-surat.
- Bahwa setelah mendapat keterangan dari sdr Saiful Hartono, kemudian kami mencari sdr Muhlis, yang mana ketika kami interogasi bahwa sdr Muhlis mendapatkan sepeda motor yang dimaksud dibeli dari Muhammad Nur alias Amat dengan Harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi denngan surat-surat.
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pengembangan dan mencari sdr Muhammad Nur alias ama dan mendapatkan keterangan bahwa sepeda motor tersebut dibelinya dari sdr Heri sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupia) tanpa dilengkapi surat-surat.
- Bahwa dari keterangan sdr Muhammad Nur alias Amat juga yang menerangkan bahwa sepeda motor tersebut di curi oleh sdr Heri di parkir an Kampus IAIN Mataram;
- Bahwa hingga kini sdr Heri belum bisa kami tangkap.
- Bahwa diceritakan oleh para pelaku penadah bahwa sepeda motor tersebut sejak dibeli tanpa ada Nomor Polisi.
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh para pelaku penadah telah dipergunakan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Muhammad Nur Alias Amat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada pihak penyidik dan keterangan saya benar.
- Bahwa saksi mengetahui yaitu terkait dengan pembelian sepeda motor yang saya lakukan.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dari sdr Heri sekitar bulan Mei 2017 dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Jenis sepeda motor tersebut adalah Suzuki FU 150 warna hitam merah, dengan NOKA : MH8BG41CABj605664, NOSIN : G420-ID-665861,
- Bahwa pada saat saksi beli memang sudah tidak memiliki Nomor Polisinya.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli tanpa ada surat-suratnya.
- Bahwa menurut cerita dari sdr Heri sepeda motor tersebut diperolehnya dari hasil curian di parkiran IAIN Mataram.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi jual sekitar bulan oktober 2017.
- Bahwa sepeda motor tersebut telah saya pergunakan.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada pihak penyidik dan keterangan saya benar.
- Bahwa saksi mengetahui yaitu terkait dengan pembelian sepeda motor yang saksi lakukan.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dari sdr Muhammad Nur alias Amat sekitar bulan Oktober 2017 dengan harga Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah Suzuki FU 150 warna hitam merah, dengan NOKA : MH8BG41CABj605664, NOSIN : G420-ID-665861,
- Bahwa pada saat saksi beli memang sudah tidak memiliki Nomor Polisinya.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli tanpa ada surat-suratnya, namun dijanjikan akan dibawa oleh sdr Amat
- Bahwa sepeda motor tersebut yang saksi tahu hanya milik dari Muhammad Nur alias Amat.
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang ini tidak saya kuasai lagi tetapi sudah saksi jual kepada sdr Saiful Hartono dengan harga Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi jual sekitar bulan November 2017.
- Bahwa sepeda motor tersebut telah saksi pergunakan sekitar sebulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

6. Saksi **Saiful Hartono alias Saiful**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada pihak penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi mengetahui yaitu terkait dengan pembelian sepeda motor yang saksi lakukan.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dari sdr Muhlis alias Lis sekitar bulan November 2017 dengan harga Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah Suzuki FU 150 warna hitam merah, dengan NOKA : MH8BG41CABj605664, NOSIN : G420-ID-665861,
- Bahwa pada saat saksi beli memang sudah tidak memiliki Nomor Polisinya.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli tanpa ada surat-suratnya.
- Bahwa sepeda motor tersebut yang saksi tahu hanya milik dari Muhlis alias Lis.
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang ini tidak saksi kuasai lagi tetapi sudah saksi jual kepada sdr Lalu Firman Ali melalui sdr Awang dan Rudi Hartono dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi jual sekitar bulan November 2017.
- Bahwa sepeda motor tersebut telah saksi pergunakan dan sedang dalam proses perbaikan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

7. Saksi **Lalu Firman Ali alias Imong**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada pihak penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi pernah membeli sepeda motor dengan jenis itu dari sdr Bapak Saiful Hartono melalui sdr Awang dan Rudi Hartono.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli sekitar bulan November 2017 dengan harga Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika saksi membeli sepeda motor tersebut, tidak dilengkapi dengan surat surat.
- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut memang tidak memiliki nomor Polisi.
- Bahwa sepeda motor dengan jenis tersebut harga pasarannya sekitar 9 sampai dengan 10 Juta.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut karena memang saksi berniat membeli sepeda motor.
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah saksi jual kepada Sdr Muhammad Efendi alis Endi dengan harga Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sadar membeli sepeda motor tersebut walaupun tidak memiliki surat-surat.
- Bahwa saksi merasa bersalah telah menerima/membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan pada pihak penyidik dan keterangan Terdakwa benar.
- Bahwa Terdakwa mengetahui yaitu terkait dengan pembelian sepeda motor yang terdakwa lakukan.
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa beli dari sdr Lalu Firman Ali alias Imong sekitar bulan Desember 2017 dengan harga Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah Suzuki FU 150 warna hitam merah, dengan NOKA : MH8BG41CABj605664, NOSIN : G420-ID-665861,
- Bahwa pada saat terdakwa beli memang sudah tidak memiliki Nomor Polisinya.
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa beli tanpa ada surat-suratnya.
- Bahwa sepeda motor tersebut menurut sdr Imong milik saudara iparnya yang STNKnya hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang ini masih dalam penguasaan Terdakwa sendiri.;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, maka Majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli Sepeda motor jenis sepeda motor tersebut adalah Suzuki FU 150 warna hitam merah, dengan NOKA : MH8BG41CABj605664, NOSIN : G420-ID-665861 dari saksi Lalu Firman Ali alias Imong sekitar bulan Desember 2017 dengan harga Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa beli tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Lalu Firman alias Imong menerangkan bahwa sepeda motor yang ia jual kepada terdakwa adalah milik kakak iparnya;
- Bahwa saksi Lalu Firman mendapatkan sepeda motor tersebut dengan membelinya dari Saiful Hartono melalui sdr Awang dan Rudi Hartono dengan harga RP. 2.300.000,00
- **Bahwa saksi Saiful Hartono mendapatkan sepeda motor tersebut dari saksi Muhlis alias Lis sekitar bulan November 2017 dengan harga Rp. 2.900.000,0**

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur membeli, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur delik tersebut sebagai berikut:

a.d. 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *memorie van toelichting* (MVT), jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Muhammad Afendi alias Endi adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri para Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

- A.d. 2. Unsur membeli, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan alat bukti keterangan para saksi dan keterangan terdakwa Muhadil sendiri, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di pinggir jalan Addinul Kayim Dusun Kapek Bawah, Kapek, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat terdakwa membeli sepeda motor jenis SUZUKI dengan Type 150 SCD/ SATRIA FU tahun 2011 Nopol DK 7923 UG, warna merah hitam, Noka MH8BG41CABJ605664, Nosin G420-ID-665861 tanpa dilengkapi dengan surat dari sdr. LALU FIRMAN ALI ALS IMONG seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah beberapa hari terdakwa MUHAMAD EFENDI membeli dan menguasai Sepeda Motor jenis SUZUKI dengan Type 150 SCD/ SATRIA FU tahun 2011 Nopol DK 7923 UG, warna merah hitam, Noka MH8BG41CABJ605664, Nosin G420-ID-665861 tersebut atau tepat pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2017 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di pinggir jalan raya Lilir, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ditangkap oleh petugas Polda NTB karna di ketahui bahwa Sepeda Motor jenis SUZUKI Type 150 SCD/Satria FU tahun 2011, warna merah hitam, Noka MH8BG41CABJ605664, Nosin G420-ID-665861 adalah milik saksi korban M. HAFSIN RIPANDI yang kehilangan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar jam 13.55 wita, bertempat di Parkiran Kampus I IAIN Mataram yang beralamat di Jalan Pendidikan No. 36 Kota Mataram sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/K/371/V/2017/NTB/Res Mataram, tanggal 15 Mei 2017.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur delik dari dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam pasal 480 ke-1 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 480 ke-1 KUHP, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah menurut ketentuan undang-undang, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP dan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memperoleh cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI Type 150 SCD Satria FU tahun 2011, warna biru hitam, Noka MH8BG41CABJ605664, Nosin : G420-ID-665861, tanpa kunci tersebut adalah milik saksi M. HAPSIN RIPANDI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi M. HAPSIN RIPANDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban M. HAPSIN RIPANDI;
- Terdakwa melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD EFENDI ALIAS ENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI Type 150 SCD Satria FU tahun 2011, warna biru hitam, Noka MH8BG41CABJ605664, Nosin : G420-ID-665861 dikembalikan kepada saksi M. Hapsin Ripandi;
- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018 oleh kami: YULI ATMANINGSIH, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, FERDINAND M. LEANDER, SH.,MH dan GEDE PUTRA ASTAWA., SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas didampingi oleh SRI INDRAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh BAIQ NURJANNAH,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FERDINAND M. LEANDER, SH.,MH

YULI ATMANINGSIH, SH., M.Hum

GEDE PUTRA ASTAWA., SH.,MH

Panitera Pengganti,

SRI INDRAWATI, SH.